

KEMENDAGRI APRESIASI PEMKAB TELUK WONDAMA TELAH GUNAKAN SIPD



*Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat memberikan bimbingan kepada OPD Pemkab Wondama di Wasior, Minggu.
(Foto Antara Papua Barat / Zack Tonu)*

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas M. Panjaitan di Wasior, Minggu, mengatakan kabupaten Teluk Wondama menjadi wilayah pertama di Provinsi Papua Barat yang menggunakan aplikasi SIPD terhitung mulai Februari 2021.

Dia mengatakan SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah, sistem pemerintahan daerah yang lain termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

“Kami apresiasi Kabupaten Teluk Wondama yang sudah gunakan SIPD. Mudah-mudahan Wondama bisa jadi barometer untuk Papua Barat. Jadi sudah saatnya kita

operasionalkan SIPD, syukur-syukur bulan April bayar gaji pegawai Pemkab Wondama sudah pakai SIPD,” ujarnya.

Ia menyampaikan, penggunaan SIPD sudah menjadi kebutuhan di era modern ini dimana semua hal dikendalikan dengan sistem elektronik agar lebih cepat, mudah dan transparan dalam rangka meminimalisir praktik kecurangan yang mengarah pada tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.

Horas menegaskan bahwa esensi SIPD adalah satu data satu sistem juga satu standar. Sekarang era digital jadi diharapkan pimpinan OPD jangan gagap teknologi.

"Sudah saatnya kita gunakan SIPD karena ini sudah dicanangkan dari tahun 2014 atau 7 tahun yang lalu dan terlambat digunakan ”katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Richardus Kilmas yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan Teluk Wondama adalah daerah pertama di Papua Barat yang menggunakan aplikasi SIPD.

"Sebab SIPD merupakan sistem baru, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengoperasiannya namun akan terus dilakukan penyesuaian," tambah dia.

Sumber Berita:

1. <https://papuabarot.antaranews.com/>, Kemendagri Apresiasi Pemkab Teluk Wondama Telah Gunakan SIPD, 28 Maret 2021.
2. <https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/>, Gunakan Aplikasi SIPD Kabupaten Teluk Wondama Diapresiasi Kemendagri, 29 Maret 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 1. Pasal 391 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah;
 2. Pasal 391 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
 3. Pasal 395 menyatakan bahwa Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 222 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pasal 222 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini;
 3. Pasal 222 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. penJrusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana kerja SKPD; c. penJrusunan anggaran; d. pengelolaan Pendapatan Daerah; e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; f. akuntansi dan pelaporan; dan g. pengadaan barang dan jasa;
 4. Pasal 222 ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah:
 1. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

2. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya;
3. Pasal 3 menyebutkan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah;
5. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD;
6. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik;
7. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri;
8. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah;
9. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi;
10. Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota.